



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul telah mencanangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  - b. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 10/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2021 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sudah tidak sesuai lagi dengan nama-nama personil yang ada saat ini, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Kerja, yang terbagi dalam:
    - a) Tim Manajemen Perubahan;
    - b) Tim Penataan Tata Laksana;
    - c) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
    - d) Tim Penguatan Akuntabilitas;
    - e) Tim Pengawasan; dan
    - f) Tim Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
- a. Menyusun rencana kerja;
  - b. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  - c. Mempersiapkan dan melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  - d. Mengadakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
  - e. Melaporkan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
1. Tim Pengarah, bertugas:
    - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

- b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
  - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
  - d. Memonitor dan mengevaluasi secara berkala serta memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan.
2. Tim Kerja, bertugas:
- a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:
    - 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
    - 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
    - 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan atas kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
    - 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
    - 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
  - b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:
    - 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan;
    - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

- c. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:
  - 1) Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
  - 2) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
  - 3) Menetapkan kinerja individu;
  - 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
  - 5) Menyusun kebutuhan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas, bertugas:
  - 1) Melakukan *public campaign*;
  - 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas;
  - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- e. Tim Pengawasan, bertugas:
  - 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
  - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
  - 3) Menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
  - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
  - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- f. Tim Pelayanan Publik, bertugas:
  - 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
  - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
  - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
    - a) Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima (kode etik, estetika, *capacity building*, pelayanan prima);

- 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
- 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
- 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 10/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2021 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 3 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manuasia,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANTUL  
 NOMOR 2 TAHUN 2024  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
 KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
 BERSIH DAN MELAYANI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN BANTUL

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
 DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1. PENGARAH			
1.	Joko Santosa, S.H.I, M.H.I	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua
2.	Wuri Rahmawati, M.Sc	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
3.	Arya Syailendra, S.Pt	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
4.	Mestri Widodo, S.I.P, M.M	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
5.	Imron Hidayatullah, S.Hum	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
2. TIM KERJA			
	Yayulianto, S.E, M.I.P	Sekretaris KPU	Ketua
a.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Deny Widyaningsih, S.H	Ka. Sub Bag. Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Rahmat Purwono, S.IP, M.A	Ka. Sub Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Wisnu Dani Kusumo, S.H	Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
4.	Ayu Putriningtyas, S.H, M.A	Ka. Sub Bag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Bikah Kusti Noviani, S.E, M.I.Pol	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota
6.	Satriyo Widodo, S.IP	Analisis Data dan Informasi	Anggota
7.	Erwan Krisnanto, S.H	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota
8.	Diwangkara Nafi Al Mufti, S.IP, M.A	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
9.	Verania Puspitaning Tyas Cipta Putri, S.T, M.A	Analisis Pengelolaan Keuangan	Anggota
b.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA		
1.	Rahmat Purwono, S.IP, M.A	Ka. Sub Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Wisnu Dani Kusumo, S.H	Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
3.	Ayu Putriningtyas, S.H. M.A	Ka. Sub Bag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Deny Widyaningsih, S.H	Ka. Sub Bag. Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Bikah Kusti Noviani, S.E, M.I.Pol	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota
6.	Septiana Wulandari, A.Md	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	Anggota
7.	Verania Puspitaning Tyas Cipta Putri, S.T	Analisis Pengelolaan Keuangan	Anggota
8.	Poniman	Pengelola Rumah Tangga	Anggota
9.	Prayitno	Pengelola Database Surat Perintah Membayar	Anggota
c.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
1.	Deny Widyaningsih, S.H	Ka. Sub Bag. Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
2.	Wisnu Dani Kusumo, S.H	Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
3.	Ayu Putriningtyas, S.H, M.A	Ka. Sub Bag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Rahmat Purwono, S.IP, M.A	Ka. Sub Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Bikah Kusti Noviani, S.E, M.I.Pol	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota
6.	Santoso Bayu Putranto, S.E, M.A	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
7.	Erwan Krisnanto, S.H	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota
8.	Miftachul Jannah Setyowati, S.Sos	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota
9.	Winengku Damarjati, S.E	Analisis Laporan Keuangan	Anggota
10.	Verania Puspitaning Tyas Cipta Putri, S.T, M.A	Analisis Pengelolaan Keuangan	Anggota
d.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS		
1.	Ayu Putriningtyas, S.H, M.A	Ka. Sub Bag. Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Deny Widyaningsih, S.H	Ka. Sub Bag. Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Rahmat Purwono, S.IP, M.A	Ka. Sub Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Wisnu Dani Kusumo, S.H	Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
5.	Bikah Kusti Noviani, S.E, M.I.Pol	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
6.	Satriyo Widodo, S.IP	Analisis Data dan Informasi	Anggota
7.	Siti Ariyanti, S.IP	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
8.	Prayitno	Pengelola Database Surat Perintah Membayar	Anggota
9.	Winengku Damarjati, S.E	Analisis Laporan Keuangan	Anggota
10.	Verania Puspitaning Tyas Cipta Putri, S.T, M.A	Analisis Pengelolaan Keuangan	Anggota
e.	TIM PENGAWASAN		
1.	Deny Widyaningsih, S.H	Ka. Sub Bag. Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Rahmat Purwono, S.IP, M.A	Ka. Sub Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Wisnu Dani Kusumo, S.H	Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
4.	Ayu Putriningtyas, S.H, M.A	Ka. Sub Bag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Erwan Krisnanto, S.H	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota
6.	Santoso Bayu Putranto, S.E, M.A	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
7.	Satriyo Widodo, S.IP	Analisis Data dan Informasi	Anggota
8.	Diwangkara Nafi Al Mufti, S.IP, M.A	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
9.	Verania Puspitaning Tyas Cipta Putri, S.T, M.A	Analisis Pengelolaan Keuangan	Anggota
f.	TIM PELAYANAN PUBLIK		
1.	Wisnu Dani Kusumo, S.H	Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
2.	Ayu Putriningtyas, S.H, M.A	Ka. Sub Bag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Deny Widyaningsih, S.H	Ka. Sub Bag. Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Rahmat Purwono, S.IP, M.A	Ka. Sub Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Bikah Kusti Noviani, S.E, M.I.Pol	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota
6.	Miftachul Jannah Setyowati, S.Sos	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota
7.	Martupon	Perancang Bahan Partisipasi	Anggota
8.	Santoso Bayu Putranto, S.E. M.A	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
9.	Siti Ariyanti, S.IP	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
10.	Winengku Damarjati, S.E	Analisis Laporan Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 3 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih